REGISTRASI MAHASISWA

1. Pengertian

Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa.

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan. Registrasi dan Herregistrasi mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

2. Tujuan

Mahasiswa yang bersangkutan terfdaftar sebagai mahasiswa Akper Pemkab Belitung pada semester yang akan berjalan

3. Sasaran

Seluruh mahasiswa Akper Pemkab Belitung pada semester yang berjalan

4. Pelaksanaan

Registrasi mahasiswa dilaksanakan 1-2 minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.

a. Registrasi Administrasi

- 1) Mahasiswa membayar biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk
- 2) Mahasiswa lama yang melakukan cuti akademik tetap melakukan registrasi administrasi dengan membayar biaya herregistrasi sebesar 50% dari biaya pendidikan
- 3) Mahasiswa menggandakan bukti setor biaya pendidikan sebanyak 2 rangkap dengan perincian:
 - bukti setor yang asli diserahkan ke bendahara Akper Pemkab Belitung
 - satu lembar fotokopi bukti setor diserahkan ke Urusan Akademik
 - satu lembar fotokopi bukti setor diarsipkan oleh mahasiswa
- 4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/herregistrasi tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan pada semester berjalan

b. Registrasi Akademik

Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, segera melaksanakan registrasi akademik dengan prosedur yang telah ditetapkan:

- 1. Mahasiswa mengambil KRS di PUDIR I Urusan Administrasi Akademik dengan menyerahkan fotokopi bukti setor biaya pendidikan dari bank yang ditunjuk
- 2. Selanjutnya mahasiswa melakukan pengisian KRS dan mengajukannya ke Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan pengesahan.
- 3. Lembar KRS warna merah diserahkan ke Urusan Administrasi Akademik sebelum berakhirnya masa herregistrasi
- 4. Mahasiswa dinyatakan selesai herregistrasi bila telah melakukan prosedur di atas.

EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

- a. UTS bertujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa telah menguasai bahan yang disajikan pada suatu periode
- b. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester berjalan dalam bentuk uji tulis yang terjadwal

2. Ujian Akhir Semester (UAS)

a. Pengertian

- 1. UAS dilaksanakan pada akhir semester berjalan
- 2. UAS bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa dan kemajuan mengajar dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar selama satu semester
- 3. UAS dilaksanakan berupa ujian utama dan ujian ulang
- 4. Penguji adalah dosen atau tim dosen mata kuliah yang diujikan. Mata kuliah yang diujikan harus memenuhi kehadiran dosen minimal 80% tatap muka.

b. Persyaratan

- 1. Terdaftar sebagai peserta kuliah pada mata kuliah yang akan diujikan dalam KRS
- 2. Telah menyelesaikan seluruh tugas mata kuliah yang bersangkutan
- 3. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku
- 4. Memenuhi persentase kehadiran tatap muka minimal 80% dan atau kehadiran praktik 100%
- 5. Mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 80% tidak dapat mengikuti UAS dan harus mengikuti proses pembelajaran mata kuliah yang sama pada semester berikutnya

3. Ujian Ulang

- a. Ujian ulang suatu mata kuliah oleh mahasiswa pada dasarnya diperbolehkan pada semester yang bersangkutan
- b. Mahasiswa dengan nilai D atau E dapat dilakukan uji ulang satu kali, apabila nilai yang diperoleh tetap D atau E maka mahasiswa diperbolehkan melakukan Remedial dengan biaya yang ditentukan atau mengambil mata kuliah tersebut pada semester berjalan tahun akademik berikutnya
- c. Nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa dari ujian ulang adalah C
- c. Nilai yang dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) adalah nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa

4. Keberhasilan Semester

- a. Keberhasilan studi semester ditentukan pada akhir semester dengan cara menilai semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang baru berakhir
- b. Nilai lulus adalah A, B, dan C
- c. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
- d. Keberhasilan studi dituangkan dlam Kartu Hasil Studi (KHS) dan disahkan oleh Direktur
- e. KHS diarsipkan di PUDIR I Urusan Administrasi Akademik

5. Standar Kelulusan

a. Standar Kelulusan Teori

Standar kelulusan mata kuliah teori menggunakan sistem penilaian standar mutlak dengan batas lulus ≥ 2.00 (nilai absolut ≥ 58)

b. Standar Kelulusan Praktikum dan Klinik/Lapangan

Standar kelulusan mata kuliah praktikum dan klinik/lapangan menggunakan sistem penilaian standar mutlak dengan batas lulus ≥ 2.75 (nilai absolut ≥ 68)